



P U T U S A N

Nomor : 42/PID.B/2013/PN.BJW.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **PATRISIUS TEDHE Alias PATRIS.**
Tempat Lahir : Bobou.
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 19 April 1993.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Lekosoro Kelurahan Lebijaga Kecamatan Bajawa Kab.
Ngada.
A g a m a : Katholik.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SD (Kelas I).

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak atas hal tersebut telah disampaikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

✓ Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 30 Mei 2013 No. 42/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 30 Mei 2013 No. 42/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **PATRISIUS TEDHE Alias PAATRIS** beserta seluruh lampirannya;

- ✓ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- ✓ Setelah memeriksa dan memperhatikan barang barang bukti ;
- ✓ Setelah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM - 39/BJAWA/05/2013 tertanggal 19 Juni 2013 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. Dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Terdakwa **PATRISIUS TEDHE Alias PATRIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong dan memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal **Pasal 363 Ayat (1) ke -3 dan ke - 5 KUHP** sebagaimana Dakwaan primair dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **1 (satu)** unit laptop merk ACER berwarna hitam dan dalam keadaan rusak beserta alat chargernya.
 - **1 (satu)** set speaker aktif merk simbadda berwarna hitam.**dikembalikan** kepada yang berhak yakni saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN.
Sedangkan terhadap :
 - **1 (satu)** buah pahat yang terbuat dari besi memiliki gagang yang terbuat dari kayu berwarna kuning pada bagian atas gagang dilingkari cincin yang terbuat dari besi berwarna putih.
 - **1 (satu)** lembar baju berwarna putih merk Destroboy pada bagian depannya bergambar dan bertuliskan Exploited.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebankan terhadap Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

- ✓ Setelah mendengar Permohonan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun lagi ;
- ✓ Setelah mendengar tanggapan (*Replik*) Penuntut Umum yang pada pokoknya menyampaikan tetap pada tuntutan ;

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No.42/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Bajawa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-39/BJAWA/05/2013, tertanggal 30 Mei 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 dengan tuduhan sebagai berikut :

PRIMAIR

Pada Hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2012, bertempat di Lekosoro Kelurahan Lebijaga Kecamatan Bajawa Kabuapten Ngada atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa berwenang mengadili, Terdakwa PATRISIUS TEDHE Alias PATRIS, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong dan memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER berwarna hitam dalam keadaan rusak beserta alat cargemnya dan 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADDA berwarna hitam milik saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas dalam dakwaan, Terdakwa mendatangi rumah yang ditempati oleh saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN. Sampai didepan rumah, Terdakwa memperhatikan situasi dan keadaan disekitar rumah tersebut. Setelah menurut Terdakwa aman dan tidak ada orang yang melihat atau lewat dirumah tersebut dan diketahui bahwa rumah tersebut sedang tidak ada penghuninya, Terdakwa mendekati jendela sebelah kiri rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat yang terbuat dari besi dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu berwarna kuning pada bagian atas gagang dilingkari cincin yang terbuat dari besi berwarna putih yang telah dipersiapkan dari rumah dan dibawa, mencongkel atau mencungkil jendela sebelah kiri rumah tersebut yang terbuat dari kayu. Setelah jendela rumah tersebut berhasil dibuka, Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk kedalam rumah dan menuju ke ruang tengah rumah saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN. Selanjutnya Terdakwa mendekati pintu sebuah kamar dalam rumah tersebut dan karena pintu kamar tersebut tertutup dan dikunci dengan menggunakan gembok, kembali Terdakwa merusak atau mencungkil gembok pintu kamar tersebut dengan menggunakan pahat yang dipegangnya. Setelah pintu kamar berhasil dibuka, Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan berjalan

Hal. 3 dari 24 hal. Put No.42/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati sebuah lemari dan pintu lemari tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci sehingga Terdakwa dapat membuka pintu lemari tersebut dengan mudah. Setelah pintu lemari terbuka, Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk ACER berwarna hitam beserta alat cargernya dan dengan menggunakan tangannya Terdakwa mengambil laptop tersebut dan menutup kembali pintu lemari. Selanjutnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADDA berwarna hitam di atas meja didalam kamar tersebut. Dengan menggunakan tangannya Terdakwa kembali mengambil speaker aktif tersebut dan menyembunyikan laptop serta speaker aktif tersebut di dalam bajunya. Kemudian dengan melalui pintu kamar dan jendela sebelah kiri rumah saat Terdakwa masuk, Terdakwa membawa laptop serta speaker aktif tersebut keluar dari rumah dan membawanya kerumah Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke -3 dan ke - 5 KUHP.

SUBSIDIAIR

Pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan primair, Terdakwa PATRISIUS TEDHE Alias PATRIS, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER berwarna hitam dalam keadan rusak beserta alat cargernya dan 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADDA berwarna hitam milik saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas dalam dakwaan, Terdakwa mendatangi rumah yang ditempati oleh saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN. Sampai didepan rumah, Terdakwa memperhatikan situasi dan keadaan disekitar rumah tersebut. Setelah menurut Terdakwa aman dan tidak ada orang yang melihat atau lewat dirumah tersebut dan diketahui bahwa rumah tersebut sedang tidak ada penghuninya, Terdakwa mendekati jendela sebelah kiri rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat yang terbuat dari besi dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu berwarna kuning pada bagian atas gagang dilingkari cincin yang terbuat dari besi berwarna putih yang telah dipersiapkan dari rumah dan dibawa, mencongkel atau mencungkil jendela sebelah kiri rumah tersebut yang terbuat dari kayu. Setelah jendela rumah tersebut berhasil dibuka, Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk kedalam rumah dan menuju ke ruang tengah rumah saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN. Selanjutnya Terdakwa mendekati pintu sebuah kamar dalam rumah tersebut dan karena pintu kamar tersebut tertutup dan dikunci dengan menggunakan gembok, kembali Terdakwa merusak atau mencungkil ge mbok pintu kamar tersebut dengan menggunakan pahat yang dipegangnya. Setelah pintu

Hal. 4 dari 24 hal. Put No.42/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar berhasil dibuka, Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan berjalan mendekati sebuah lemari dan pintu lemari tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci sehingga Terdakwa dapat membuka pintu lemari tersebut dengan mudah. Setelah pintu lemari terbuka, Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk ACER berwarna hitam beserta alat cernya dan dengan menggunakan tangannya Terdakwa mengambil laptop tersebut dan menutup kembali pintu lemari. Selanjutnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADDA berwarna hitam di atas meja didalam kamar tersebut. Dengan menggunakan tangannya Terdakwa kembali mengambil speaker aktif tersebut dan menyembunyikan laptop serta speaker aktif tersebut di dalam bajunya. Kemudian dengan melalui pintu kamar dan jendela sebelah kiri rumah saat Terdakwa masuk, Terdakwa membawa laptop serta speaker aktif tersebut keluar dari rumah dan membawanya kerumah Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan segala isi uraian surat dakwaan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

Saksi-1 : YOSEPHINA JANGO Alias OFIN;

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa PATRISIUS TEDHE Alias PATRIS yang telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER berwarna hitam beserta alat cernya dan 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADDA berwarna hitam milik saksi;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Lekosoro Kelurahan Lebijaga Kecamatan Bajawa Kabuapten Ngada;
- Bahwa, saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi namun saksi tahu saat di kantor Polisi setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, pada tanggal 21 Desember 2012, saksi pergi ke Kabupaten Ende dan tanggal 28 Desember 2012 saksi mendapat telephone dari Bajawa dan memberi tahu kalau pintu rumah sudah terbuka dan gembok telah dirusak;

Hal. 5 dari 24 hal. Put No.42/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah saksi datang ke Bajawa Kabupaten Ngada, saksi memeriksa keadaan rumah dan benar saksi melihat bahwa jendela rumah dan gembok pintu kamar telah dirusak;
- Bahwa, selanjutnya saksi memeriksa barang – barang di rumah dan ternyata 1 (satu) unit laptop merk ACER berwarna hitam beserta alat cernya yang saksi simpan dalam lemari dan 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADDA berwarna hitam serta 1 (satu) buah bad cover telah hilang dan saksi menemukan 1 (satu) buah pahat di atas tempat tidur saksi namun pahat tersebut bukan milik saksi;
- Bahwa, pada tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 18.00 Wita, saksi menceritakan peristiwa kehilangan tersebut kepada pemilik rumah tempat saksi kontrak yakni saksi EMANUELA M.Y. REDO RUMA Alias EY;
- Bahwa, beberapa hari kemudian saksi mendapat telephone dari saksi STEFANUS PATI RATO Alias FANUS dan mengatakan bahwa saksi STEFANUS PATI RATO Alias FANUS melihat laptop di rumah tetangga, jangan sampai laptop tersebut adalah laptop milik saksi. Saat itu saksi STEFANUS PATI RATO Alias FANUS mengirimkan gambar dari laptop tersebut kepada saksi dan ternyata benar bahwa laptop tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa, saksi membeli laptop tersebut dengan harga Rp. 6.800.000,- sedangkan speaker aktif merk simbadda tersebut saksi beli dengan harga Rp.300.000,-
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang – barang tersebut;
- Bahwa, foto dalam berkas perkara yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar foto rumah tempat saksi tinggal dan merupakan Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER berwarna hitam beserta alat cernya dan 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADDA berwarna hitam adalah benar milik saksi;
- Bahwa, keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saat di penyidik adalah benar.
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

Saksi-2 : EMANUELA M.Y. REDO RUMA Alias EY ;

- Bahwa, saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa PATRISIUS TEDHE Alias PATRIS yang telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER berwarna hitam beserta alat cernya dan 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADDA berwarna hitam milik saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN;

Hal. 6 dari 24 hal. Put No.42/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN namun saksi tahu saat di kantor Polisi setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, pada awalnya saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN bercerita kepada saksi bahwa saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN di telephone oleh adik – adik di Bajawa bahwa saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN telah kehilangan Laptop, speaker, dan bad cover;
- Bahwa, beberapa hari setelah mendapat cerita tersebut saksi melihat ada anak kecil bermain laptop di depan rumah Terdakwa dan saat itu saksi merasa curiga kalau laptop tersebut adalah milik saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN;
- Bahwa, selanjutnya saksi berusaha mendapatkan laptop tersebut agar dapat diambil gambarnya dengan cara menjanjikan kepada anak kecil tersebut biskuit asalkan bisa pinjam laptop tersebut;
- Bahwa, setelah berhasil mendapatkan laptop tersebut saksi memberikannya kepada saksi STEFANUS PATI RATO Alias FANUS untuk diambil gambarnya dan mengirimkan gambar laptop tersebut dengan menggunakan Handphone kepada saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN;
- Bahwa, setelah melihat gambar laptop tersebut, saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN memastikan bahwa laptop tersebut adalah miliknya namun tidak lama kemudian datang Terdakwa dan meminta laptop tersebut namun saksi STEFANUS PATI RATO Alias FANUS mengatakan kepada Terdakwa bahwa laptop tersebut adalah milik saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN;
- Bahwa, selanjutnya saksi STEFANUS PATI RATO Alias FANUS melaporkan ke kantor kepolisian;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER berwarna hitam beserta alat cargernya dan 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADDA berwarna hitam adalah benar milik saksi adalah benar milik saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN;
- Bahwa, keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saat di penyidik adalah benar.
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

Saksi-3 : STEFANUS PATI RATO Alias FANUS;

- Bahwa, kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa PATRISIUS TEDHE Alias PATRIS yang telah mengambil 1 (satu) unit laptop

Hal. 7 dari 24 hal. Put No.42/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk ACER berwarna hitam beserta alat cangernya dan 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADDA berwarna hitam milik saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN;

- Bahwa, saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN namun saksi tahu saat di kantor Polisi setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, pada awalnya saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN bercerita kepada saksi EMANUELA M.Y. REDO RUMA Alias EY bahwa saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN di telephone oleh adik – adik di Bajawa bahwa saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN telah kehilangan Laptop, speaker, dan bad cover;
- Bahwa, beberapa hari setelah mendapat cerita tersebut saksi EMANUELA M.Y. REDO RUMA Alias EY melihat ada anak kecil bermain laptop di depan rumah Terdakwa dan saat itu saksi EMANUELA M.Y. REDO RUMA Alias EY merasa curiga kalau laptop tersebut adalah milik saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN;
- Bahwa, selanjutnya saksi EMANUELA M.Y. REDO RUMA Alias EY berusaha mendapatkan laptop tersebut agar dapat diambil gambarnya dengan cara menjanjikan kepada anak kecil tersebut biskuit asalkan bisa pinjam laptop tersebut;
- Bahwa, setelah berhasil mendapatkan laptop tersebut saksi EMANUELA M.Y. REDO RUMA Alias EY memberikannya kepada saksi untuk diambil gambarnya dan mengirimkan gambar laptop tersebut dengan menggunakan Handphone kepada saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN;
- Bahwa, setelah melihat gambar laptop tersebut, saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN memastikan bahwa laptop tersebut adalah miliknya namun tidak lama kemudian datang Terdakwa dan meminta laptop tersebut namun saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa laptop tersebut adalah milik saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN;
- Bahwa, selanjutnya saksi melaporkan ke kantor kepolisian;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER berwarna hitam beserta alat cangernya dan 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADDA berwarna hitam adalah benar milik saksi adalah benar milik saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN yang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa, keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saat di penyidik adalah benar;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

Saksi-4 : LORENSIUS KENGE DOPO Alias LORENS;

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa PATRISIUS TEDHE Alias PATRIS yang telah mengambil 1 (satu) unit laptop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk ACER berwarna hitam beserta alat cernya dan 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADDA berwarna hitam milik saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN;

- Bahwa, saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN namun saksi pernah melihat Terdakwa menggunakan laptop tersebut dikamar Terdakwa;
- Bahwa, saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa menggunakan laptop tersebut pada malam hari namun Terdakwa tidak bertanya kepada Terdakwa milik siapa laptop tersebut;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER berwarna hitam beserta alat cernya adalah benar yang saksi lihat digunakan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa, keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saat di penyidik adalah benar.
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pahat yang terbuat dari besi memiliki gagang yang terbuat dari kayu berwarna kuning pada bagian atas gagang dilingkari cincin yang terbuat dari besi berwarna putih.
- 1 (satu) unit laptop merk ACER berwarna hitam dan dalam keadaan rusak beserta alat cernya.
- 1 (satu) set speaker aktif merk simbadda berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar baju berwarna putih merk Destroboy pada bagian depannya bergambar dan bertuliskan Exploited.

Terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang diambil oleh Terdakwa yang merupakan milik saksi korban, sedangkan 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) lembar baju adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang – barang milik saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER berwarna hitam beserta alat cernya dan 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADDA berwarna hitam;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No.42/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengambil barang – barang tersebut pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Lekosoro Kelurahan Lebijaga Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang – barang tersebut dari rumah kontrakan saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN sekitar pukul 20.00 Wita;
- Bahwa, Terdakwa masuk kerumah saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN melalui jendela rumah dengan cara mencongkel jendela tersebut menggunakan pahat yang dipersiapkan dan dibawa dari rumah;
- Bahwa, awalnya Terdakwa mengawasi rumah tersebut dan setelah yakin rumah dalam keadaan kosong / tidak ada orang, Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil pahat dan kembali ke rumah saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN;
- Bahwa, Terdakwa masuk kedalam kamar saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN dengan cara merusak gembok pada pintu kamar tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER berwarna hitam beserta alat cernya dari dalam lemari dan 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADDA berwarna hitam dari atas meja kamar saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN;
- Bahwa, karena rumah dalam keadaan gelap, Terdakwa menggunakan korek gas / pemantik untuk penerangan;
- Bahwa, laptop tersebut awalnya dalam keadaan baik dan Terdakwa gunakan untuk mendengarkan musik namun kemudian Terdakwa merusaknya;
- Bahwa, 1 (satu) unit laptop merk ACER berwarna hitam beserta alat cernya dan 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADDA berwarna hitam bukan milik Terdakwa;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER berwarna hitam beserta alat cernya dan 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADDA berwarna hitam adalah benar yang Terdakwa ambil dari rumah saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN untuk mengambil barang – barang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa pernah di pidana sebanyak 3 (tiga) kali karena melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi di persidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan Terdakwa, barang - barang bukti yang diajukan di persidangan serta dihubungkan dengan segala sesuatu yang di dapat dari hasil pemeriksaan perkara ini, atas persesuaian yang diperoleh dari semua itu, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada Hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Lekosoro Kelurahan Lebijaga Kecamatan Bajawa Kabuapten Ngada

Hal. 10 dari 24 hal. Put No.42/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PATRISIUS TEDHE Alias PATRIS, telah mengambil barang 1 (satu) unit laptop merk ACER berwarna hitam dalam keadaan rusak beserta alat cargernya dan 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADDA berwarna hitam milik saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut;

- Bahwa benar, pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa mendatangi rumah yang ditempati oleh saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN ;
- Bahwa benar, sampai di depan rumah saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN Terdakwa memperhatikan situasi dan keadaan disekitar rumah tersebut;
- Bahwa benar, setelah menurut Terdakwa situasi aman dan tidak ada orang yang melihat atau lewat di rumah tersebut dan diketahui bahwa rumah tersebut sedang tidak ada penghuninya ;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa mendekati jendela sebelah kiri rumah tersebut selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat yang terbuat dari besi dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu berwarna kuning pada bagian atas gagang dilingkari cincin yang terbuat dari besi berwarna putih yang telah dipersiapkan dari rumah dan dibawa, mencongkel atau mencungkil jendela sebelah kiri rumah tersebut yang terbuat dari kayu.
- Bahwa benar, setelah jendela rumah tersebut berhasil dibuka, Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk kedalam rumah dan menuju ke ruang tengah rumah saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mendekati pintu sebuah kamar dalam rumah tersebut dan karena pintu kamar tersebut tertutup dan dikunci dengan menggunakan gembok, kembali Terdakwa merusak atau mencungkil gembok pintu kamar tersebut dengan menggunakan pahat yang dipegangnya;
- Bahwa benar, setelah pintu kamar berhasil dibuka, Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan berjalan mendekati sebuah lemari dan pintu lemari tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci sehingga Terdakwa dapat membuka pintu lemari tersebut dengan mudah;
- Bahwa benar, setelah pintu lemari terbuka, Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk ACER berwarna hitam beserta alat cargernya dan dengan menggunakan tangannya Terdakwa mengambil laptop tersebut dan menutup kembali pintu lemari;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADDA berwarna hitam di atas meja didalam kamar tersebut dengan menggunakan tangannya Terdakwa kembali mengambil speaker aktif tersebut dan menyembunyikan laptop serta speaker aktif tersebut di dalam bajunya;

Hal. 11 dari 24 hal. Put No.42/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, kemudian dengan melalui pintu kamar dan jendela sebelah kiri rumah saat Terdakwa masuk, Terdakwa membawa laptop serta speaker aktif tersebut keluar dari rumah dan membawanya kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Subsidiaritas yaitu *Primair* : melanggar ketentuan pasal 285 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, *Subsidiar* : melanggar ketentuan pasal 286 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara *Subsidiaritas* maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan *Primair* Jaksa Penuntut Umum dengan ketentuan apabila dakwaan *Primair* telah terbukti maka dakwaan *Subsidiar* dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi atau sebaliknya, demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan *Primair* Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dituduh melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;



4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong dan memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1). Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “ barang siapa ” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum (*Natuurlijke Person*) yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa PATRISIUS TEDHE Alias PATRIS yang ketika ditanya identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa terdakwa PATRISIUS TEDHE Alias PATRIS adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana terlihat dari kemampuan terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**barang siapa**” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2). Unsur “Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa **perbuatan mengambil** (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 1894 menyebutkan " perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ".

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No.42/PID.B/2013/PN.BJW.



Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO “Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar”) ; Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar, pada Hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Lekosoro Kelurahan Lebijaga Kecamatan Bajawa Kabuapten Ngada Terdakwa PATRISIUS TEDHE Alias PATRIS, telah mengambil barang 1 (satu) unit laptop merk ACER berwarna hitam dalam keadaan rusak beserta alat cargemnya dan 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADDA berwarna hitam milik saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut;
- Bahwa benar, pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa mendatangi rumah yang ditempati oleh saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN ;
- Bahwa benar, sampai di depan rumah saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN Terdakwa memperhatikan situasi dan keadaan disekitar rumah tersebut;
- Bahwa benar, setelah menurut Terdakwa situasi aman dan tidak ada orang yang melihat atau lewat di rumah tersebut dan diketahui bahwa rumah tersebut sedang tidak ada penghuninya ;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa mendekati jendela sebelah kiri rumah tersebut selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat yang terbuat dari besi dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu berwarna kuning pada bagian atas gagang dilingkari cincin yang terbuat dari besi berwarna putih yang telah dipersiapkan dari rumah dan dibawa, mencongkel atau mencungkil jendela sebelah kiri rumah tersebut yang terbuat dari kayu.
- Bahwa benar, setelah jendela rumah tersebut berhasil dibuka, Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk kedalam rumah dan menuju ke ruang tengah rumah saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mendekati pintu sebuah kamar dalam rumah tersebut dan karena pintu kamar tersebut tertutup dan dikunci dengan menggunakan gembok, kembali Terdakwa merusak atau mencungkil gembok pintu kamar tersebut dengan menggunakan pahat yang dipegangnya;

Hal. 14 dari 24 hal. Put No.42/PID.B/2013/PN.BJW.



- Bahwa benar, setelah pintu kamar berhasil dibuka, Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan berjalan mendekati sebuah lemari dan pintu lemari tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci sehingga Terdakwa dapat membuka pintu lemari tersebut dengan mudah;
- Bahwa benar, setelah pintu lemari terbuka, Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk ACER berwarna hitam beserta alat cagernya dan dengan menggunakan tangannya Terdakwa mengambil laptop tersebut dan menutup kembali pintu lemari;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADDA berwarna hitam di atas meja didalam kamar tersebut dengan menggunakan tangannya Terdakwa kembali mengambil speaker aktif tersebut dan menyembunyikan laptop serta speaker aktif tersebut di dalam bajunya;
- Bahwa benar, kemudian dengan melalui pintu kamar dan jendela sebelah kiri rumah saat Terdakwa masuk, Terdakwa membawa laptop serta speaker aktif tersebut keluar dari rumah dan membawanya kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER berwarna hitam beserta alat cagernya dan 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADDA berwarna hitam tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan pengertian dari masing masing sub unsur sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu di awal pertimbangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur **Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 3) Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa pengertian “ dengan maksud untuk memiliki “ terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif.

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No.42/PID.B/2013/PN.BJW.



Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. **Sifat melawan hukum formil** yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidanya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan **sifat melawan hukum materiil**, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar, pada Hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Lekosoro Kelurahan Lebijaga Kecamatan Bajawa Kabuapten Ngada Terdakwa PATRISIUS TEDHE Alias PATRIS, telah mengambil barang 1 (satu) unit laptop merk ACER berwarna hitam dalam keadaan rusak beserta alat cargemnya dan 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADDA berwarna hitam milik saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut;
- Bahwa benar, pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa mendatangi rumah yang ditempati oleh saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN ;
- Bahwa benar, sampai di depan rumah saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN Terdakwa memperhatikan situasi dan keadaan disekitar rumah tersebut;
- Bahwa benar, setelah menurut Terdakwa situasi aman dan tidak ada orang yang melihat atau lewat di rumah tersebut dan diketahui bahwa rumah tersebut sedang tidak ada penghuninya ;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa mendekati jendela sebelah kiri rumah tersebut selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat yang terbuat dari besi dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu berwarna kuning pada bagian atas gagang dilingkari cincin yang terbuat dari besi berwarna putih yang telah dipersiapkan dari rumah dan dibawa, mencongkel atau mencungkil jendela sebelah kiri rumah tersebut yang terbuat dari kayu.

Hal. 16 dari 24 hal. Put No.42/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah jendela rumah tersebut berhasil dibuka, Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk kedalam rumah dan menuju ke ruang tengah rumah saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mendekati pintu sebuah kamar dalam rumah tersebut dan karena pintu kamar tersebut tertutup dan dikunci dengan menggunakan gembok, kembali Terdakwa merusak atau mencungkil gembok pintu kamar tersebut dengan menggunakan pahat yang dipegangnya;
- Bahwa benar, setelah pintu kamar berhasil dibuka, Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan berjalan mendekati sebuah lemari dan pintu lemari tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci sehingga Terdakwa dapat membuka pintu lemari tersebut dengan mudah;
- Bahwa benar, setelah pintu lemari terbuka, Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk ACER berwarna hitam beserta alat cargernya dan dengan menggunakan tangannya Terdakwa mengambil laptop tersebut dan menutup kembali pintu lemari;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADDA berwarna hitam di atas meja didalam kamar tersebut dengan menggunakan tangannya Terdakwa kembali mengambil speaker aktif tersebut dan menyembunyikan laptop serta speaker aktif tersebut di dalam bajunya;
- Bahwa benar, kemudian dengan melalui pintu kamar dan jendela sebelah kiri rumah saat Terdakwa masuk, Terdakwa membawa laptop serta speaker aktif tersebut keluar dari rumah dan membawanya kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa mencermati fakta fakta yang terungkap tersebut diatas bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER berwarna hitam beserta alat cargernya dan 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADDA berwarna hitam milik saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN diambil oleh Terdakwa untuk digunakan di rumah Terdakwa sendiri, tanpa sepengetahuan saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN dengan cara mencongkel jendela dan pintu rumah saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan pengertian unsur sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu di awal pertimbangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum** telah terbukti menurut hukum ;

Hal. 17 dari 24 hal. Put No.42/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4). Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar, pada Hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Lekosoro Kelurahan Lebijaga Kecamatan Bajawa Kabuapten Ngada Terdakwa PATRISIUS TEDHE Alias PATRIS, telah mengambil barang 1 (satu) unit laptop merk ACER berwarna hitam dalam keadaan rusak beserta alat cargemnya dan 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADDA berwarna hitam milik saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut;
- Bahwa benar, pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa mendatangi rumah yang ditempati oleh saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN ;
- Bahwa benar, sampai di depan rumah saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN Terdakwa memperhatikan situasi dan keadaan disekitar rumah tersebut;
- Bahwa benar, setelah menurut Terdakwa situasi aman dan tidak ada orang yang melihat atau lewat di rumah tersebut dan diketahui bahwa rumah tersebut sedang tidak ada penghuninya ;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa mendekati jendela sebelah kiri rumah tersebut selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat yang terbuat dari besi dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu berwarna kuning pada bagian atas gagang dilingkari cincin yang terbuat dari besi berwarna putih yang telah dipersiapkan dari rumah dan dibawa, mencongkel atau mencungkil jendela sebelah kiri rumah tersebut yang terbuat dari kayu.
- Bahwa benar, setelah jendela rumah tersebut berhasil dibuka, Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk kedalam rumah dan menuju ke ruang tengah rumah saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mendekati pintu sebuah kamar dalam rumah tersebut dan karena pintu kamar tersebut tertutup dan dikunci dengan menggunakan gembok, kembali Terdakwa merusak atau mencungkil gembok pintu kamar tersebut dengan menggunakan pahat yang dipegangnya;
- Bahwa benar, setelah pintu kamar berhasil dibuka, Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan berjalan mendekati sebuah lemari dan pintu lemari tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci sehingga Terdakwa dapat membuka pintu lemari tersebut dengan mudah;

Hal. 18 dari 24 hal. Put No.42/PID.B/2013/PN.BJW.



- Bahwa benar, setelah pintu lemari terbuka, Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk ACER berwarna hitam beserta alat cernya dan dengan menggunakan tangannya Terdakwa mengambil laptop tersebut dan menutup kembali pintu lemari;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADDA berwarna hitam di atas meja didalam kamar tersebut dengan menggunakan tangannya Terdakwa kembali mengambil speaker aktif tersebut dan menyembunyikan laptop serta speaker aktif tersebut di dalam bajunya;
- Bahwa benar, kemudian dengan melalui pintu kamar dan jendela sebelah kiri rumah saat Terdakwa masuk, Terdakwa membawa laptop serta speaker aktif tersebut keluar dari rumah dan membawanya kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa mencernaati uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada malam hari di sebuah rumah dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan kehendak dari pemilik rumah yaitu YOSEPHINA JANGO Alias OFIN karena pada saat itu saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN sedang berada di ENDE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan pengertian unsur sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu di awal pertimbangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terbukti menurut hukum ;

Ad.5). Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong dan memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar, pada Hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Lekosoro Kelurahan Lebijaga Kecamatan Bajawa Kabuapten Ngada Terdakwa PATRISIUS TEDHE Alias PATRIS, telah mengambil barang 1 (satu) unit laptop merk ACER berwarna hitam dalam keadan rusak beserta alat cernya dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) set speaker aktif merk SIMBADDA berwarna hitam milik saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut;

- Bahwa benar, pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa mendatangi rumah yang ditempati oleh saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN ;
- Bahwa benar, sampai di depan rumah saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN Terdakwa memperhatikan situasi dan keadaan disekitar rumah tersebut;
- Bahwa benar, setelah menurut Terdakwa situasi aman dan tidak ada orang yang melihat atau lewat di rumah tersebut dan diketahui bahwa rumah tersebut sedang tidak ada penghuninya ;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa mendekati jendela sebelah kiri rumah tersebut selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat yang terbuat dari besi dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu berwarna kuning pada bagian atas gagang dilingkari cincin yang terbuat dari besi berwarna putih yang telah dipersiapkan dari rumah dan dibawa, mencongkel atau mencungkil jendela sebelah kiri rumah tersebut yang terbuat dari kayu.
- Bahwa benar, setelah jendela rumah tersebut berhasil dibuka, Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk kedalam rumah dan menuju ke ruang tengah rumah saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mendekati pintu sebuah kamar dalam rumah tersebut dan karena pintu kamar tersebut tertutup dan dikunci dengan menggunakan gembok, kembali Terdakwa merusak atau mencungkil gembok pintu kamar tersebut dengan menggunakan pahat yang dipegangnya;
- Bahwa benar, setelah pintu kamar berhasil dibuka, Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan berjalan mendekati sebuah lemari dan pintu lemari tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci sehingga Terdakwa dapat membuka pintu lemari tersebut dengan mudah;
- Bahwa benar, setelah pintu lemari terbuka, Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk ACER berwarna hitam beserta alat cargernya dan dengan menggunakan tangannya Terdakwa mengambil laptop tersebut dan menutup kembali pintu lemari;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADDA berwarna hitam di atas meja didalam kamar tersebut dengan menggunakan tangannya Terdakwa kembali mengambil speaker aktif tersebut dan menyembunyikan laptop serta speaker aktif tersebut di dalam bajunya;
- Bahwa benar, kemudian dengan melalui pintu kamar dan jendela sebelah kiri rumah saat Terdakwa masuk, Terdakwa membawa laptop serta speaker aktif tersebut keluar dari rumah dan membawanya kerumah Terdakwa;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No.42/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mencermati uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mencongkel jendela dan merusak gembok kamar saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN dengan menggunakan pahat yang dibawa Terdakwa dari rumahnya kemudian setelah berhasil masuk kemudian 1 (satu) unit laptop merk ACER berwarna hitam beserta alat cargemnya, 1 (satu) set speaker aktif merk SIMBADDA kemudian menyembunyikan laptop serta speaker aktif tersebut di dalam bajunya, kemudian dengan melalui pintu kamar dan jendela sebelah kiri rumah saat Terdakwa masuk, Terdakwa membawa laptop serta speaker aktif tersebut keluar dari rumah dan membawanya kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan pengertian unsur sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu di awal pertimbangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak** telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan *Primair* Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis telah dihantarkan pada keyakinan bahwa dakwaan *Primair* Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan *Subsidiar* tidak perlu dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan *Primair* Jaksa Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa **PATRISIUS TEDHE Alias PATRIS** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan nya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan jenis perbuatan pidana yang sama ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan dalam perkara ini, terdakwa telah ditahan sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini dengan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :

- **1 (satu)** unit laptop merk ACER berwarna hitam dan dalam keadaan rusak beserta alat chargernya.
- **1 (satu)** set speaker aktif merk simbadda berwarna hitam.
- **1 (satu)** buah pahat yang terbuat dari besi memiliki gagang yang terbuat dari kayu berwarna kuning pada bagian atas gagang dilingkari cincin yang terbuat dari besi berwarna putih.
- **1 (satu)** lembar baju berwarna putih merk Destroboy pada bagian depannya bergambar dan bertuliskan Exploited.

Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal. 22 dari 24 hal. Put No.42/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PATRISIUS TEDHE Alias PATRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk ACER berwarna hitam dan dalam keadaan rusak beserta alat chargernya.
 - 1 (satu) set speaker aktif merk simbadda berwarna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi YOSEPHINA JANGO Alias OFIN.

Sedangkan terhadap :

- 1 (satu) buah pahat yang terbuat dari besi memiliki gagang yang terbuat dari kayu berwarna kuning pada bagian atas gagang dilingkari cincin yang terbuat dari besi berwarna putih.
- 1 (satu) lembar baju berwarna putih merk Destroboy pada bagian depannya bergambar dan bertuliskan Exploited.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari : **Rabu** tanggal **20 Juni 2013** oleh kami **VINCENTIUS B. TRISNARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Rabu** tanggal **26 Juni 2013** oleh **VINCENTIUS B. TRISNARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **BERNADUS RIKI NAGA**, sebagai Panitera Pengganti

Hal. 23 dari 24 hal. Put No.42/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **AGUS ARI WBOWO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa, serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.

VINCENTIUS B. TRISNARYANTO, S.H.

2. ABDI RAHMANSYAH, SH.

Panitera Pengganti,

BERNADUS RIKI NAGA

Hal. 24 dari 24 hal. Put No.42/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)